

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) DI KOTA MAGELANG TERHADAP KEBERLAKUAN  
UNDANG – UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN  
PRODUK HALAL**

**Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**

**TIM PENGUSUL**

**Ketua : Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H. NIDN. 0610068903**  
**Anggota 1 : Yulia Kurniaty, S.H.,M.H. NIDN. 0606077602**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
Oktober 2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Magelang terhadap keberlakuan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

**Peneliti/Pelaksana**  
Nama Lengkap : CHRISNA BAGUS EDHITA PRAJA, S.H, M.H  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Magelang  
NIDN : 0610068903  
Jabatan Fungsional : Tidak Punya  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor HP : 085651390920  
Alamat surel (e-mail) : chrisnabagus@ummgl.ac.id

**Anggota (1)**  
Nama Lengkap : YULIA KURNIATY M.H.  
NIDN : 0606077602  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Magelang

**Institusi Mitra (jika ada)**  
Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 19,000,000  
Biaya Keseluruhan : Rp 19,000,000

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum




(BASRI, S.H, M.Hum.)  
NIP/NIK 966906114

Kota Magelang, 30 - 10 - 2017  
Ketua,



( CHRISNA BAGUS EDHITA PRAJA, S.H,  
M.H)  
NIP/NIK 158908136

Menyetujui,  
Kepala LP3M



(Dr. HENI SETYOWATI ESTI RAHAYU, S.Kp., M.Kes)  
NIP/NIK 937008062

## RINGKASAN

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat khususnya Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkait dengan pemberlakuan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Target khusus dari penelitian ini adalah menghasilkan data yang bermanfaat sebagai salah satu bentuk rekomendasi dalam pembentukan peraturan pelaksana UUJPH yang sampai saat ini belum terbentuk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUJPH yang akan diterapkan pada tahun 2019 dalam kewajiban sertifikasi halal hingga saat ini belum ada sosialisasi yang diberikan kepada pelaku UMKM di Kota Magelang. Pelaku UMKM di Kota Magelang mayoritas tidak setuju akan kewajiban sertifikasi halal tersebut karena biayanya yang cukup mahal dan hanya berlaku sampai dengan 4 tahun. Selain itu, syarat yang cukup rumit membuat pelaku UMKM enggan untuk mengurus sertifikasi halal tersebut. Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemerintah yaitu (1) Sosialisasi UUJPH kepada UMKM dan Dinas-dinas terkait. (2) Dilakukan subsidi silang, atau kebijakan lain supaya biayanya ringan alangkah lebih baik tidak membayar. (3) Diperlukan adanya aturan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. (4) Syarat yang mudah dan proses yang cepat. (5) Segera dibentuk BPJPH di tingkat kota/kabupaten atau karesidenan.

Kata kunci : Persepsi, UMKM, UUJPH

## PRAKATA

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir Penelitian Dosen Pemula dengan judul **PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA MAGELANG TERHADAP KEBERLAKUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL** tepat pada waktunya.

Laporan akhir ini berisi capaian kegiatan penelitian dan luarannya. Hingga laporan ini dibuat, luaran berupa naskah publikasi dengan judul **Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang** telah dipublikasikan di University Research Colloquium (URECOL) 6<sup>th</sup> dan naskah publikasi dengan judul **Halal Certification Obligations in Act No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee: Implementation Studies in Magelang City** dengan status *“submitted”* di Jurnal Islamic Law and Society (manuscript telampir)

Pada kesempatan ini tim ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini, diantaranya kepada DRPM Kemenristek Dikti yang telah memberikan dana agar penelitian ini dapat terlaksana. Selain itu, ucapan terima kasih kami haturkan juga kepada LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memfasilitasi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini.

Magelang, 30 Oktober 2017

Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H.  
NIDN. 0610068903

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	2
RINGKASAN.....	3
PRAKATA.....	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB 1. PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Perumusan masalah.....	7
1.3. Tujuan penelitian .....	7
1.4. Luaran penelitian .....	7
1.5. Kontribusi (Manfaat) terhadap ilmu pengetahuan.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1. Konsep Dasar Persepsi.....	8
2.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	10
2.3. Sertifikasi Halal .....	12
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	14
3.1. Tujuan Umum Penelitian .....	14
3.2. Tujuan khusus Penelitian .....	14
3.3. Manfaat Penelitian .....	14
BAB 4. METODE PENELITIAN .....	15
4.1. Jenis Penelitian.....	15
4.2. Spesifikasi Penelitian .....	15
4.3. Lokasi Penelitian.....	15
4.4. Populasi dan Sampel.....	15
4.5. Jenis dan Sumber data.....	16
4.6. Teknik Pengambilan Data.....	16
4.7. Analisis Data.....	17
BAB 5. HASIL DAN LUARAN PENELITIAN .....	18
5.1. HASIL PENELITIAN .....	18
5.1.1. Kewajiban Halal dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal .....	18
5.1.2. Persepsi Pelaku UMKM terhadap Keberlakuan UUJPH.....	19
5.1.3. Upaya Pemerintah dalam pelaksanaan UUJPH .....	24
5.2. LUARAN.....	28
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN .....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	31

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki kewajiban yang tertera dalam Pasal 29 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 yaitu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Untuk itulah, Pemerintah pada tahun 2014 mengesahkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sebagai salah satu bentuk jaminan dalam penyelenggaraan produk halal.

UUJPH menjadi penting bagi Umat Islam Indonesia karena selain hal ini berkaitan dengan perintah Allah untuk mengonsumsi hanya makanan yang halal dan baik (QS Al-Baqarah:127), persoalan kehalalan juga telah memunculkan berbagai kasus yang menghebohkan dan meresahkan umat. Contoh kasus adalah kasus lemak babi yang terjadi pada tahun 1988, kasus sapi glonggong pada tahun 1999, kasus Ajinomoto pada tahun 2000, kasus daging celeng pada tahun 2000, kasus vaksin meningitis pada tahun 2009, kasus dendeng dari abon sapi yang mengandung babi pada tahun 2009 dan terakhir kasus bakso babi pada Desember 2012. Tujuan dari UUJPH ini adalah agar terciptanya ketenteraman dan stabilitas di tengah masyarakat.

Pasal 4 UUJPH ini menentukan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini tentunya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. Karena UUJPH masih tergolong baru, kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam Undang – Undang tersebut masih belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebelumnya, Sertifikasi Halal hanya bersifat *voluntary* bukan *mandatory*.

Kendala ini tentunya menjadikan permasalahan yang berakibat pada ketidakefektifan implementasi atau penerapan Undang – Undang. Selain itu, biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku UMKM juga mengakibatkan persoalan tersendiri, meskipun dalam Penjelasan UUJPH sudah dituangkan bahwa biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Pihak lain yang disebutkan dalam Penjelasan UUJPH tersebut adalah Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD, Perusahaan, Lembaga Keagamaan, asosiasi dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi Pelaku UMKM. Namun, dengan belum terbentuknya Peraturan Pelaksana menjadikan kendala dalam implementasi fasilitas pembiayaan tersebut. Melihat hal tersebut, menarik untuk diteliti mengenai “Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap keberlakuan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”

## **1.2. Perumusan masalah**

Bagaimana Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Magelang terhadap Keberlakuan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

## **1.3. Tujuan penelitian**

Menganalisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Magelang terhadap Keberlakuan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

## **1.4. Luaran penelitian**

Target luaran yang dicapai melalui kegiatan penelitian ini antara lain:

1. Publikasi ilmiah di Jurnal Nasional Varia Justicia dan Jurnal Islamic Law and Society
2. Pengayaan bahan ajar ( bagian dari buku ajar).

## **1.5. Kontribusi (Manfaat) terhadap ilmu pengetahuan**

Sebagai bentuk pengembangan keilmuan terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Islam mengenai kewajiban sertifikasi halal yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Konsep Dasar Persepsi

#### 2.1.1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Bimo Walgito (2004: 70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. *File* itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006: 118).



Jalaludin Rakhmat (2007: 51) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan, Suharman (2005: 23) menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia”. Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

#### **2.1.2. Syarat Terjadinya Persepsi**

Menurut Sunaryo (2004: 98) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya objek yang dipersepsi
- b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- c. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus
- d. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

#### **2.1.3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Menurut Miftah Toha (2003: 154), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingannya suatu objek.

Menurut Bimo Walgito (2004: 70) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:

1. Objek yang dipersepsi  
Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

## 2. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

## 3. Perhatian

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

## 4. Proses Persepsi

Menurut Miftah Toha (2003: 145), proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:

### a. Stimulus atau Rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

### b. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

### c. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.

## 2.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

## 1. Pengertian dan Karakteristik UMKM

Pengertian dan karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah menurut undang-undang no. 20 tahun 2008, adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yakni:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yakni:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah, yakni:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## 2. Peranan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia

Berdasarkan informasi dari kementerian Bagian Data – Biro Perencanaan kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM memberi berbagai jenis kontribusi, antara lain sebagai berikut :

- a. Kontribusi UMKM terhadap Penciptaan Investasi Nasional; Pembentukan Investasi Nasional menurut harga berlaku:
  1. Tahun 2007, kontribusi UMKM tercatat sebesar Rp 461,10 triliun atau 52,99% dari total investasi nasional sebesar Rp 870,17 triliun.
  2. Tahun 2008, kontribusi UMKM mengalami peningkatan sebesar Rp 179,27 triliun atau sebesar 38,88% menjadi Rp 640,38 triliun.
- b. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional ; PDB Nasional menurut harga berlaku:
  1. Tahun 2007, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp 2.105,14 triliun atau sebesar 56,23%.
  2. Tahun 2008, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp 2.609,36 triliun atau sebesar 55,56%.
- c. Kontribusi UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja Nasional; pada tahun 2008, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.207 orang atau 97,04% dari total penyerapan tenaga kerja, jumlah ini meningkat sebesar 2,43%.
- d. Kontribusi UMKM terhadap Penciptaan Devisa Nasional; pada tahun 2008 kontribusi UMKM terhadap penciptaan devisa nasional melalui ekspor non migas mengalami peningkatan sebesar Rp 40,75 triliun atau 28,49%

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika keberhasilan UMKM diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

### **2.3. Sertifikasi Halal**

Undang – Undang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbedatetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Pemberian tanda halal dalam bentuk label halal merupakan upaya perlindungan konsumen muslim yang merupakan konsumen terbesar di Indonesia. Untuk itu, kewajiban pencantuman label halal dapat sangat membantu konsumen muslim untuk dapat memilih produk yang akan dikonsumsinya. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pencantuman label halal baru dapat dilakukan oleh perusahaan manakala produk yang dimilikinya telah mendapatkan Sertifikat Halal dari MUI.

## **BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **3.1. Tujuan Umum Penelitian**

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk **membantu terwujudnya sistem jaminan halal yang dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 2019**. Persepsi masyarakat khususnya UMKM sangat penting bagi implementasi jaminan halal yang efektif dikarenakan pelaku UMKM memegang peran strategis dalam sistem perekonomian di Indonesia.

### **3.2. Tujuan khusus Penelitian**

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk :

1. Mendapatkan data eksekutif mengenai kendala penerapan UUJPH di Kota Magelang
2. Mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap keberlakuan UUJPH
3. Memberikan rekomendasi bagi Pemerintah agar penerapan UUJPH dapat terlaksana dengan efektif

### **3.3. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Pengembangan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi islam
2. Diperolehnya data eksekutif mengenai persepsi pelaku UMKM di kota magelang sebagai rekomendasi dalam peraturan pelaksana UUJPH
3. Terbentuknya kesadaran pelaku UMKM akan urgensi halal sebuah produk barang dan jasa

## **BAB 4. METODE PENELITIAN**

### **4.1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

### **4.2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan antara dua gejala atau lebih. (Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik- karakteristik atau faktor-faktor tertentu.) Biasanya peneliti deskriptif seperti ini menggunakan metode survei lebih lanjut. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai temuan dilapangan.

### **4.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan di lakukan di Kota Magelang, khususnya tempat – tempat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

### **4.4. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek itu, Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di Kota Magelang.

#### **2. Sampel**

Penelitian ini menggunakan teknik “purposive sampling”. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau dengan kata lain teknik ini diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Sampel yang ditetapkan berjumlah 30 responden dari berbagai UMKM di Kota Magelang.

#### **4.5. Jenis dan Sumber data**

Jenis data penelitian ini, adalah data primer dan data sekunder, dengan titik berat pada data primer sedangkan data sekunder hanya bersifat penunjang. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber Sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari :

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan sertifikasi halal dalam hal ini adalah :

1. Kepmenag No.519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal.
2. Kepmenkes No.82 1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu berupa Fatwa MUI tentang standarisasi halal, buku-buku, kliping-kliping koran, majalah, Jurnal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

##### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini akan memberikan informasi lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan tersier berupa data statistik. Sedangkan data primer penelitian ini diperoleh dari penelitian empiris dengan melakukan wawancara dengan informasi terpilih.

#### **4.6. Teknik Pengambilan Data**



- a. Studi Dokumen (library reseach) dilakukan untuk memperoleh data sekunder.
- b. Studi Lapangan ( field reseach ) yang dilakukan untuk mendukung studi dokumen dalam memperoleh data primer.

#### **4.7. Analisis Data**

Setelah data sekunder diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan substansinya di analisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Sedangkan data primer dikelompokkan berdasarkan variabel penelitian dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Dengan demikian, kegiatan Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian serta dipresentasikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan Permasalahan yang diteliti dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **BAB 5. HASIL DAN LUARAN PENELITIAN**

### **5.1. HASIL PENELITIAN**

#### **5.1.1. Kewajiban Halal dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

Indonesia merupakan negara hukum yang mana mempunyai landasan ideologi sebagai falsafah dan dasar terciptanya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila. Sila pertama dalam Pancasila berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha Esa “, karenanya Negara menjamin kebebasan beragama dan masyarakat guna melakukan kewajiban-kewajiban agamanya. Syariat Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan barang yang digunakan adalah sesuatu yang baik, suci, dan bersih (Halal). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keberhasilan telah merambah seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan akan tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan. Sebagai konsekuensi logis, akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan dan kosmetik yang membuat umat islam semakin bingung dan bertanya-tanya bagaimana kedudukan hal tersebut menurut pandangan ajaran Islam ditinjau dari sudut halal dan harামnya.

Kata halal, berasal dari bahasa arab berakar dari kata halla yang artinya "lepas" atau "tidak terikat", secara Etimologi kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya, atau bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat. Dalam konteks pangan, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, diproduksi dan dikomersialkan. Menurut ajaran Islam mengkonsumsi makanan yang halal sangat dianjurkan bahkan wajib hukumnya sesuai dengan apa yang terdapat dalam Alqur'an dan Hadits Rasulullah saw, banyak ayat dan hadits yang menjelaskan tentang perintah makan makan yang halal dan baik diantaranya :

a. Surah Al-Maidah ayat 88

Artinya: " Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan kepadamu " .

b. Al-Baqarah ayat 168

Artinya : " Hai sekalian manusia makanlah yang halal dari apa yang terdapat di bumi....."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas maka persepsi hala tidak hanya harus melekat pada produk makanan dan minuman melainkan juga jasa yang terkait

dengan segala hal yang di gunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebelum Undang-Undang ini dilaksanakan penjaminan produk halal telah dilakukan, akan tetapi label halal hanya melekat sebatas pada produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik. Penjaminan halal dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), akan tetapi dengan dibentuknya dan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Tujuan dari penjaminan produk halal sendiri adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim yang besar, sehingga dalam industri usaha penjaminan label halal sangatlah berpengaruh dalam perkembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Korelasinya yakni dengan adanya penjaminan produk halal maka konsumen tidak perlu lagi berfikir “waswas” mengenai kesucian dan kandungan bahan yang ada di dalam suatu produk. Dengan kata lain kesucian dalam ini adalah baik dari bahan dasar, proses pembuatan, hingga pemasarannya.

#### **5.1.2. Persepsi Pelaku UMKM terhadap Keberlakuan UUJPH**

Hasil penelitian mengenai persepsi UMKM terhadap berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain;

- 1) TRI WAHYUNI- . Belum mengetahui adanya UUJPH, belum mengetahui seputar pendaftaran halal. Konsumen menurutnya masih belum mengetahui pentingnya label halal pada sebuah produk UMKM walaupun produknya dijamin halal, menurutnya sekarang ini ada atau tidak nya label halal pada produknya tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Maka menurutnya label halal tidak menjamin produknya meningkat dalam hal penjualan. Bersedia mengurus apabila tanpa biaya.
- 2) WARNO-. Belum mengetahui adanya UUJPH, belum mengetahui seputar pendaftaran halal. Menurutnya perlu adanya pembinaan kepada pelaku usaha dan mengenai halal juga harus dari pembuat bahan baku, program ini jangan membebani pelaku usaha dengan biaya-biaya. Bersedia mengurus apabila dengan biaya ringan.
- 3) SRI WIDIYATI-. Mengetahui adanya UUJPH, mengetahui seputar pendaftaran halal. Proses ini pasti waktunya lama dan seharusnya apabila diberlakukan tidak membebani pelaku usaha dengan biaya mahal karena dalam rangka melindungi konsumen dengan halal maka pelaku usaha juga dilindungi salah satunya dengan bebas biaya kepengurusan dan

perpanjangan. Bersedia mengurus apabila dengan biaya ringan atau tanpa biaya.

- 4) SUTRISNO-. Belum mengetahui adanya UUJPH, mengetahui seputar pendaftaran halal. Menurutnya sekarang ini tidak mempengaruhi daya beli konsumen. Tidak Bersedia mengurus.
- 5) MANSUR-. Belum mengetahui adanya UUJPH, mengetahui seputar pendaftaran halal. Menurutnya sangat penting adanya sertifikasi halal karena memberikan perlindungan pada konsumen dan sesuai ajaran agama Islam dan sudah pernah mendapat sertifikasi halal. Bersedia mengurus apabila tanpa biaya.
- 6) FENDY N-. Belum mengetahui adanya UUJPH, belum mengetahui seputar pendaftaran halal. menurutnya masih belum mengetahui pada bagian mana dan apanya dalam suatu jasa harus memiliki sertifikasi halal. Bersedia mengurus apabila dengan biaya ringan atau tanpa biaya.
- 7) DEWI-. Mengetahui adanya UUJPH, belum mengetahui seputar pendaftaran halal. menurutnya sampai saat ini pelaku usaha belum mengetahui apa-apa tentang berlakunya UU ini, prosesnya pun belum mengetahui. Bersedia mengurus apabila dengan biaya ringan atau tanpa biaya.
- 8) NGADIYONO-. Belum mengetahui adanya UUJPH, belum mengetahui seputar pendaftaran halal. Menurutnya kurang setuju apabila mainan anak dari kayu disertifikasi halal, masih mengalami kebingungan halal pada bagian atau dalam hal apa, menurutnya atas pengalamannya mengurus seperti ini hanya akan merugikan pelaku usaha seperti SNI yang telah lalu hanya gratis diawal selanjutnya ada pungutan-pungutan yang tidak sebanding dengan penghasilan karena biayanya mahal sehingga membebani pelaku usaha dan hasilnya tidak memuaskan karena walaupun sudah diberi label SNI misalnya tidak mempengaruhi daya beli konsumen saat ini. Tidak bersedia mengurus.
- 9) F. NUR-. Belum mengetahui adanya UUJPH, belum mengetahui seputar pendaftaran halal. Menurutnya sangat penting karena usahanya sangat rentan dengan bahan tidak halal dan dalam proses mengurus seharusnya dipermudah karena sepengetahuannya prosesnya terbelit-belit. Bersedia mengurus apabila dengan biaya ringan atau tanpa biaya.
- 10) BAGUS P-. Belum mengetahui adanya UUJPH, belum mengetahui seputar pendaftaran halal. Menurutnya produknya sudah halal dan apabila pemerintah mewajibkan seharusnya gratis karena supaya tidak membebani

pelaku usaha. Belum mengetahui adanya UUJPH, belum mengetahui seputar pendaftaran halal. Bersedia mengurus apabila tanpa biaya.

- 11) SUHARTO-. Belum mengetahui adanya UUJPH, belum mengetahui seputar pendaftaran halal. Menurutnya bagus ada aturan demikian namun seharusnya difasilitasi oleh pemerintah dalam mengurus sertifikasi halal. Bersedia mengurus apabila dengan biaya ringan atau tanpa biaya.
- 12) MAMAT-. Belum mengetahui adanya UUJPH, belum mengetahui seputar pendaftaran halal. Menurutnya masih bingung bagaimana jasa harus memiliki sertifikasi halal, namun program pemerintah sudah bagus tetapi khususnya di pemerintah daerah kurang bagus, UMKM merasa terinjak-injak apalagi ada kewajiban seperti ini biasanya ada biaya-biaya yang akan membebani dan pungutan-pungutan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Bersedia mengurus apabila tanpa biaya.
- 13) TOMI-. Mengetahui adanya UUJPH, mengetahui seputar pendaftaran halal. Menurutnya sertifikasi halal itu bagus, namun yang ada saat ini sangat membebani pelaku usaha karena mahal dan dapat dikatakan komersil, gratis diawal dan mahal ketika perpanjangan bahkan biayanya berlipat ganda dan sungguh memperhatikan karena demi keselamatan konsumen pelaku usaha yang kena batunya dengan terbebani biaya-biaya, pelaku usaha yang sudah mendaftar merasa kesal dan jengkel karena terkesan dikomersilkan, biaya nya naik dengan alasan pendaptannya besar dan menurutnya tidak seharusnya pemerintah demikian. banyak pelaku usaha yang tidak selesai mengurusnya karena mahal dan sekarang ini label-label sejenis belum mempengaruhi daya beli konsumen sehingga dapat dikatakan ini lah alasan pelaku usaha enggan mengurus sertifikasi halal dan sejenisnya. Bersedia mengurus apabila hingga perpanjangan tanpa biaya.
- 14) ROMADHON-. Belum mengetahui adanya UUJPH, mengetahui seputar halal. Setuju mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk usaha mikro maka jangan memberatkan.
- 15) YANTO-. Belum mengetahui adanya UUJPH, mengetahui seputar halal. Usaha yang dijalankan diklaim oleh pelaku usaha bahwa dalam menyajikan produk adalah halal walaupun belum memiliki sertifikasi halal. Mengikuti aturan pemerintah asalkan tidak merugikan UMKM.
- 16) AVIANTO – Belum mengetahui adanya UUJPH, belum mengetahui seputar pendaftaran halal. Konsumen tidak pernah meenanyakan tentang jasa yang di keluarkannya sebab produk nya itu terjamin akan kualitas jasanya yang ia berikan terhadap konsumen. Jika di anjurkan untuk membuat UUJPH

maka akan di urus dengan cacatan yang ia inginkan adalah selagi tidak ada program biaya .

- 17) SUGIANTI- Sudah mengetahui adanya UUJPH,tapi belum mengetahui seputar pendaftaran halal.tetapi jika di anjurkan untuk membuat UUJPH tidak bersedia dengan alasan ekonomi mau mengurus UUJPH tapi dijamin oleh pemerintah dengan harapan tanpa biaya,syarat mudah , ada biaya tambahan produk dan fasilitas terjamin.
- 18) ROBAT – Belum mengetahui adanya UUJPH,belum mengetahui seputar pendaftaran halal.menurutnya kurang adanya sosialisasi dengan Undang undang ini dan jika diwajibkan mengurus maka akan dibuatnya UUJPH tersebut atas aturan pemerintah dengan hak dan kewajiban.
- 19) ERNAWATI – Belum mengetahui adanya UUJPH, belum mengetahui seputar pendaftaran halal.dengan adanya sosialisasi yang di adakan pemerintah jadi semua UMKM bisa mengetahui apa pentingnya UUJPH tersebut dan aman bagi konsumen dan pemerintah juga tau produk yang dihasilkan itu halal dan permintaan nya terhadap pemerintah tentang UUJPH adalah tidak dipersulit, dimudahkan dan tidak di bebankan dengan biaya yang mahal .
- 20) SUDARSONO – Belum mengetahui adanya UUJPH,dan belum mengetahui seputar pendaftaran halal.jika di harus memiliki UUJPH maka akan segera dibuat dengan alasan agar lebih kepercayaan konsumen dan karna banyaknya mayoritas muslim dan saat ini belum mengurus sebab lingkup produksinya baru di pasar tradisional
- 21) NADYA – sudah mengetahui dan mengetahui seputar pendaftaran halal.setuju dengan adanya UUJPH dengan harapan tetap menjaga produk halalnya dan konsumen merasa aman dengan produk yang dihasilkan
- 22) LILIK – sudah mengetahui dan mengetahui seputar pendaftaran halal.tidak setuju dengan pembuatan UUJPH dengan beranggapan bahwa tidak mungkin getuk tercampur dengan barang yang tidak halal sebab bahan utamanya dari singkong. Permintaan terhadap pemerintah tentang UUJPH seharusnya pemerintah menyediakan petugas yang setiap dan minimal 1 bulan sekali / maksimal 1 tahun sekali untuk memeriksa sertifikasi halal bagi setiap produk usaha.respon konsumen terhadap produk yang di keluarkan ini tidak di ragukan sebab hamper tidak ada konsumen yang meragukan produk tersebut.
- 23) IRMA – Sudah mengetahui dan mengetahui seputar pendafrn halal.beranggapan bahwa pruduk hala itu penting karna harus terjamin ke halalnya agar masyarakat merasa aman dan terjamin dan harapan

terhadap pemerintah memberikan kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal jika ada konsumen yang menanyakan tentang kehalalnya maka ada sertifikasi produksi pangan dari departemen kesehatan.

- 24) IDA RAHMAWATI – Belum mengetahui UUJPH dan belum mengetahui seputar pendaftaran halal. Setuju dengan adanya UUJPH agar konsumen lebih percaya terhadap produk barang dan jasa.
- 25) IDA ANDRIANI – Belum mengetahui UUJPH dan belum mengetahui seputar pendaftaran halal . kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap UMKM bersedia mengurus UUJPH dengan kata lain tidak dipersulit dalam mengurus sertifikasi halal, produk usaha lebih laku, lebih dikenal masyarakat, mengalami kemajuan.
- 26) HESTI – belum mengetahui dan belum mengetahui seputar pendaftaran. Agar konsumen lebih percaya terhadap suatu produk dan jaminny suatu produk dan saat membuat di permudah dan tidak mahal.
- 27) TRI NARNI – Belum mengetahui dan belum mengetahui seputar pendaftaran dan sulit dalam mengurus sertifikasi halal dengan adanya bantuan dari pemerintah mungkin lebih ringan dalam pembuatannya.
- 28) SAMI – Belum mengetahui dan belum mengetahui seputar pendaftaran. karena belum mengetahui UUJPH dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap UMKM jika ada konsumen menanyakan tentang kehalalnya maka halal karena tidak memakai bahan kimia.

Penjelasan melalui tabel tentang persepsi dari UMKM yaitu:

**Table 1 Hasil Wawancara UMKM**

NO	NAMA		JENIS PRODUK	MENGETAHUI UUJPH	SETUJU KEBERLAKUAN UUJPH
	PEMILIK	USAHA			
1	TRI WAHYUNI	ES BUAH ARMADA ESTATE	MINUMAN	TIDAK	TIDAK
2	WARNO	BAKMI JOWO BERINGIN	MAKANAN	TIDAK	YA
3	SUTRISNO	MAINAN ANAK ARTOMORO	MAINAN	TIDAK	TIDAK
4	NGADIYONO	MAINAN ANAK MANUNGGAL JAYA	MAINAN	TIDAK	YA
5	FENDY N.M	BAKSO MBAK NUR	MAKANAN	TIDAK	YA
6	SUHARTO	BAKMI MBAH JO SRIWIJAYA	MAKANAN	TIDAK	YA
7	MAMAT	CUKUR RAMBUT MAMAT	JASA	TIDAK	TIDAK
8	F. NUR	HARAPAN JAYA ALUMINIMUM	BARANG	TIDAK	TIDAK
9	SRI WIDIYATI	ROTI LALA	MAKANAN	YA	YA

10	MANSUR	KRUPUK GENDAR PARABOLA	MAKANAN	YA	YA
11	TOMI	KRUPUK KULIT IKAN KHARISMA	MAKANAN	YA	TIDAK
12	DEWI	NASI LESAH DEWI PURNAMA	MAKANAN	YA	YA
13	BAGUS P	SATE AYAM H. UMAR	MAKANAN	YA	YA
14	YANTO	AYAM GORENG BU TATIK	MAKANAN	TIDAK	YA
15	ROMADHON	AYAM GORENG ROMADHON	MAKANAN	TIDAK	YA
16	AVIANTO	PENJAHIT	JASA	TIDAK	YA
17	SUGIARTI	PABRIK ES BATU	MINUMAN	YA	YA
18	ROBAT	PERUSAHAAN LOGAM	JASA	TIDAK	TIDAK
19	ERNAWATI	CATERING	MAKANAN	TIDAK	YA
20	SUDARSONO	INDUSTRI TAHU	MAKANAN	TIDAK	TIDAK
21	NADYA	MAKARONI MEWEK	MAKANAN	YA	YA
22	LILIK	GETUK GONDOK	MAKANAN	YA	YA
23	IRMA	THEO BAKERY	MAKANAN	YA	YA
24	IDA RAHMAWATI	AIDA TAYLOR	JASA	TIDAK	YA
25	IDA ANDRIANI	SUSU KEDELAI	MINUMAN	TIDAK	YA
26	HESTI	KARTIKA SALON & SPA	JASA	TIDAK	YA
27	TRI NARNI	KERIPIK TAHU	MAKANAN	TIDAK	YA
28	SAMI	INDUSTRI TAHU	MAKANAN	TIDAK	YA

Dari data diatas disimpulkan dari 28 (dua puluh delapan) responden UMKM di Kota Magelang bahwa yang mengetahui tentang UUJPH adalah 32 % dan yang setuju tentang keberlakuan UUJPH adalah 25 %.

Pengetahuan UMKM tentang UUJPH ternyata masih banyak yang belum mengetahui maka diperlukan adanya sosialisai kepada UMKM. Dari hasil penelitian yang relah dilakukan ada beberapa saran terhadap keberlakuan UUJPH antara lain;

1. Sosialisasi UUJPH kepada UMKM dan Dinas-dinas terkait.
2. Dilakukan subsidi silang, atau kebijakan lain supaya biayanya ringan alangkah lebih baik tidak berbayar.
3. Diperlukan adanya aturan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
4. Syarat yang mudah dan proses yang cepat.
5. Segera dibentuk BPJPH di tingkat kota/kabupaten atau karesidenan.

### **5.1.3. Upaya Pemerintah dalam pelaksanaan UUJPH**

#### **5.1.3.1. MUI**

Dalam proses sertifikasi halal, MUI saat ini masih dipercaya oleh Pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan tugasnya dalam bidang sertifikasi halal. Menurut H. Chamami, M.Si, sekretaris MUI Magelang, proses sertifikasi halal yang nantinya akan diselenggarakan oleh BPJPH



sampai saat ini belum ada tindak lanjut mengenai bagaimana mekanismenya. Namun, terlepas dari hal tersebut MUI berusaha menjalankan tugasnya dalam bidang sertifikasi halal sampai terbentuknya BPJPH. Di Kota Magelang, hanya ada 5 UMKM yang mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal karena dalam kenyataannya banyak yang belum mengetahui urgensi dari sertifikasi halal tersebut, terlebih lagi pada tahun 2019 seluruh produk barang dan jasa wajib mendaftarkan sertifikasi halal. MUI menyatakan sampai saat ini belum ada sosialisasi mengenai Kewajiban Halal yang tertera dalam UUJPH tersebut. Dalam pelaksanaannya, MUI memberikan sosialisasi melalui forum – forum diskusi mengenai kewajiban sertifikasi halal rutin meskipun belum menyoar pada pelaku UMKM di Magelang.

#### **5.1.3.2. Diskoperindag**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) yang merupakan lembaga yang berwenang mengatur dan membina usaha mikro serta mengatur perdagangan produk-produk di pasaran belum mengetahui dan belum pernah mendengar tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Herwanto Tri Sungkono selaku Kasi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro menyampaikan bahwa DISKOPERINDAG belum mendapatkan sosialisai tentang UUJPH bahkan baru mengetahui setelah penelitian ini dilakukan. Pendapat yang sama juga oleh FX. Edi Winarno selaku Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya bahwa belum pernah membaca UU tersebut.

Menurut FX. Edi Winarno UUJPH sangat berat untuk dapat terlaksana karena prosedur sertifikasi halal sebelum diatur UUJPH itu sudah sangat rumit, lama dan berbiaya mahal yang membebani bagi usaha mikro. Usaha kecil di masyarakat yang sedang bergerak terasa terbebani atas biaya dalam mengurus sertifikasi halal. Saat penelitian ini dilakukan, prosedur sertifikasi halal tidak mudah karena bagi usaha mikro yang ingin mengurus sertifikasi halal harus memiliki P-IRT atau Perizinan Industri Rumah Tangga yang prosesnya tidak mudah walaupun difasilitasi oleh DISKOPERINDAG yang dalam satu tahun dilakukan 2 (dua) kali yaitu bulan April dan Oktober.

Meskipun dalam pengurusan P-IRT difasilitasi ternyata masih banyak usaha mikro yang enggan dan tidak mau untuk mengurusnya. P-IRT yang menjadi syarat untuk mendaftarkan sertifikasi halal masih banyak yang belum memiliki, sehingga kecil kemungkinan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Menurut FX. Edi Winarno hal ini dikarenakan; pertama pola pikir dari pelaku usaha mikro yang belum memperhatikan pentingnya memiliki P-IRT, Sertifikasi Halal dan sebagainya terhadap produknya karena mereka merasa tidak dengan izin-izin tersebut

produknya sudah laku dipasaran dan banyak dari pelaku usaha berpendapat bahwa dengan atau tidak dengan sertifikasi halal peroduk yang di jual tidak berpengaruh dengan daya minat beli masyarakat, sehingga dianggap tidak perlu. Padahal sangat penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang membeli produknya maupun bagi pelaku usaha sendiri.

**Kedua**, syaratnya yang sulit dan menghabiskan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Syarat yang dipersiapkan sangat banyak seperti data-data dan izin-izin lainnya. Sertifikasi halal biayanya sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) hingga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan mengurusnya di MUI tingkat provinsi yaitu di Semarang yang jaraknya cukup jauh yang memerlukan biaya transportasi dan waktu sehingga harus meninggalkan pekerjaan serta tidak ada jaminan untuk lolos. Keprihatinan atau kekecewaan yang dirasakan adalah ketika pelaku usaha dinyatakan tidak lolos saat pemeriksaan survey di tempat pelaku usaha seperti karena kebersihan, faktor higienis dan faktor tempat produksi maka biaya dianggap hangus tetapi tidak ada pembinaan dan pemberitahuan alasan kenapa dinyatakan tidak lolos.

MUI seharusnya berposisi sebagai lembaga pemerintah sehingga penyelenggaraan sertifikasi halal benar-benar untuk membantu dan meringankan usaha mikro supaya dapat tumbuh dan berkembang. Bahkan menurutnya UMKM sebetulnya telah membantu pemerintah mengurangi pengangguran maka sudah selayaknya mendapat kemudahan dan keringanan maka dapat dilakukan subsidi silang. Subsidi silang maksudnya untuk pabrik besar maka biayanya tinggi untuk mensubsidi usaha mikro sehingga apabila berbiaya maka usaha mikro tidak keberatan. Contohnya pabrik tahu Yuka Magelang ketika daftar berbiaya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah 2 (dua) tahun maka melakukan perpanjangan tetapi biaya yang dibebankan Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) terjadi kenaikan biaya hingga 3 (tiga) kali lipat yang membebani pelaku usaha akhirnya tidak diambil dan tidak dibayar sertifikat tersebut.

Tentang jangka waktu sertifikat halal dengan masa berlaku 2 (dua) tahun dan untuk perpanjangan berbiaya alangkah lebih baik dibuat lebih lama seperti 5 (lima) tahun sehingga tidak merepotkan pemerintah karena waktunya yang sebentar sedangkan yang mengurus perpanjangan serifikat halal banyak. tentang UUJPH seharusnya ada petunjuk seperti petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknisnya supaya tujuan sertifikasi halal bagi seluruh produk UMKM bisa tercapai.

Upaya-upaya yang telah dilakukan DISKOPERINDAG untuk mendukung program sertifikasi halal antara lain;

- 1) Pelatihan Teknis dan non Teknis tentang usaha

Pelatihan teknis yaitu seputar produksi, pelatihan bagi pelaku usaha mikro dalam hal produksi barang atau makanan seperti pembuatan makanan, barang-barang kebutuhan rumah tangga, penjahitan kain dan sebagainya supaya pelaku usaha cerdas dalam hal produksi, produknya lebih menarik dan mengikuti permintaan pasar. Pelatihan non teknis yaitu tentang manajemen usaha supaya pelaku usaha dapat menjalankan usahanya tepat mendapat untung dan lebih berkembang.

## 2) Bantuan Konsultasi Fasilitasi

Bantuan konsultasi dan memfasilitasi dalam dunia usaha dan perdagangan untuk memicu pelaku usaha atau pelaku usaha dalam merintis usaha untuk lebih berkembang.

### 5.1.3.3. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan khususnya Dinas Kesehatan Kota Magelang di tahun 2017 mendapat surat dari Majelis Ulama Indonesia bahwa tentang sertifikasi produk-produk halal dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan, namun hingga penelitian ini dilakukan belum ada peraturan pelaksana atau prosedur sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan untuk melayani pelaku usaha yang akan mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Menurut Devi selaku pegawai Dinas Kesehatan Kota Magelang di bidang Sumber Daya manusia bahwa Dinas Kesehatan saat ini masih terkendala bagaimana peraturan atau prosedur tentang sertifikasi produk halal, karena di waktu-waktu yang telah lalu Dinas Kesehatan Kota Magelang tidak pernah diikutsertakan atau dilibatkan dalam proses sertifikasi halal dan belum juga ada pedomannya sehingga kami kebingungan.

Berkaitan tentang UUJPH Dinas Kesehatan Kota Magelang tampaknya belum memahami dan belum diketahui oleh semua pegawai Dinas Kesehatan hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Devi selaku pegawai Dinas Kesehatan Kota Magelang di bidang Sumber Daya manusia bahwa belum mengetahui tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bahkan belum pernah mendengar. Padahal BPJPH merupakan Badan yang menyelenggarakan jaminan produk halal berdasarkan Pasal 1 point (1) UUJPH. Pasal 7 UUJPH mengatur bahwa BPJPH dalam melaksanakan wewenangnya dapat bekerjasama salah satunya dengan kementerian dan atau lembaga terkait, selanjutnya dalam Pasal 9 UUJPH mengatur bahwa kerjasama tersebut dalam hal pengujian dan atau pemeriksaan produk yang sebetulnya lembaga yang ahli dalam bidang tersebut salah satunya adalah Dinas Kesehatan. Keadaan secara nyata Dinas Kesehatan ternyata belum mengetahui tentang BPJPH.


Keadaan sebagaimana tersebut diatas dapat dikatakan sesuatu yang menimbulkan kekosongan hukum. sangat disayangkan ketika ada pelaku usaha ingin mendaftarkan sertifikasi halal produknya akan terhambat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Magelang belum memiliki upaya berkaitan dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

## 5.2. LUARAN

Penelitian ini menghasilkan luaran berupa artikel ilmiah yang diseminarkan di *University Research Colloquium* dan *manuscript* jurnal internasional yang disubmit di *Islamic Law and Society*


The image is a screenshot of a web browser displaying an article on the URECOL website. The browser's address bar shows the URL: [journal.umngl.ac.id/index.php/urecol/article/view/1628](http://journal.umngl.ac.id/index.php/urecol/article/view/1628). The page title is "Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang". The authors listed are Chrisna Bagus Edhita Praja, Universitas Muhammadiyah Magelang, and Yulia Kurniaty, Universitas Muhammadiyah Magelang. The abstract text reads: "Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa jauh kewajiban halal dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dapat berlaku efektif di Indonesia khususnya di Kota Magelang. Kewajiban Halal yang ada dalam UUJPH harus sudah diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2019 sedangkan sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan yang muncul. Target khusus dari penelitian ini adalah menghasilkan data yang bermanfaat sebagai salah satu". The page also features a search bar, a language selection menu (English, Bahasa Indonesia), and navigation links for "For Readers", "For Authors", and "For Librarians".

Gambar 1. *Published Paper URECOL*



Your Time: 14:45, 15 September • Site Time: 14:45, 15 September

Gambar 2. Submitted Paper Islamic Law and Society



Your Time: 14:45, 15 September • Site Time: 14:45, 15 September

Gambar 3. Submitted Paper Islamic Law and Society

## **BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

UUJPH yang akan diterapkan pada tahun 2019 dalam kewajiban sertifikasi halal hingga saat ini belum ada sosialisasi yang diberikan kepada pelaku UMKM di Kota Magelang. Pelaku UMKM di Kota Magelang mayoritas tidak setuju akan kewajiban sertifikasi halal tersebut karena biayanya yang cukup mahal dan hanya berlaku sampai dengan 4 tahun. Selain itu, syarat yang cukup rumit membuat pelaku UMKM enggan untuk mengurus sertifikasi halal tersebut. Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemerintah yaitu :

1. Sosialisasi UJPH kepada UMKM dan Dinas-dinas terkait.
2. Dilakukan subsidi silang, atau kebijakan lain supaya biayanya ringan alangkah lebih baik tidak berbayar.
3. Diperlukan adanya aturan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
4. Syarat yang mudah dan proses yang cepat.
5. Segera dibentuk BPJPH di tingkat kota/kabupaten atau karesidenan.

### **B. Saran**

Dalam sebuah peraturan agar dapat terlaksana maka harus segera terbentuk Peraturan Pelaksanaan. Seperti halnya UJPH, implementasi UU tersebut dapat berjalan dengan efektif dengan adanya peraturan yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Maka dari itu, perlu dibentuk aturan yang mengakomodir petunjuk bagi Pelaku UMKM dalam pembiayaan sertifikasi halal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahhab Kallaf. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada.
- Ahmad Hanafi. 1991. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Amirudin & Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Imam Masykoer Ali. 2003. *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabins*. Jakarta.
- John Pieris & Wiwik Sri Widiarty. 2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen: Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- LPPOM – MUI. 2008. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM MUI.
- Mohammad Daud Ali. 2005. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Persada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Persada Media Group.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulaiman Rasjid. 1992. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru.
- Thoeib Al-Asyhar. 2003. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al Marwadi Prima.
- Yusuf Qardawi. 2003. *Halal Haram dalam Islam*. Jakarta: Intermedia

### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  
Peraturan Pemerintah Nomor: 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan  
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82 Menkes/SK/I/1996 yang direvisi No.  
92/Menkes/SK/VII/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label  
Makanan  
Keputusan Menteri Agama (MA) No. 518 Tentang Pedoman dan Tata Cara  
Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, SK MA No. 519 Tentang  
Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal

**Jurnal:**

Bernard Weis. 2003. *“Interpretation In Islamic Law: The Theory Of Ijtihad”*.  
Shah Abdul Hannan. 2007. *“Usul Al Fiqh: (Islamic Jurisprudence)”*.  
Az Nasution. 2004. *“Aspek Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU  
Nomor 8 Tahun 1999 –L.N. 1999 No. 42”*.  
Piawai Brunei Darussalam. 2007. *“Standard halal food*



# Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang

Chrisna Bagus Edhita Praja<sup>1\*</sup>, Yulia Kurniaty<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

\*Email: chrisnabagus@ummgl.ac.id

---

## Abstrak

**Keywords:**  
UUJPH,  
Halal,UMKM

*Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa jauh kewajiban halal dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dapat berlaku efektif di Indonesia khususnya di Kota Magelang. Kewajiban Halal yang ada dalam UUJPH harus sudah diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2019 sedangkan sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan yang muncul. Target khusus dari penelitian ini adalah menghasilkan data yang bermanfaat sebagai salah satu bentuk rekomendasi dalam pembentukan peraturan pelaksana UUJPH. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah kewajiban halal yang akan diimplementasikan pada tahun 2019 harus didahului dengan sosialisasi dari Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan, MUI dan Kementerian Agama. Peran Pemerintah Kota Magelang melalui MUI, Dinas Kesehatan dan Diskoperindag saat ini sudah cukup signifikan dalam upaya implementasi UUJPH tersebut melalui sosialisasi kepada pelaku usaha khususnya UMKM secara rutin, namun belum ada strategi khusus dalam upaya memfasilitasi pelaku UMKM dalam pembiayaan karena belum adanya petunjuk teknis dari Pemerintah.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki kewajiban yang tertera dalam Pasal 29 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 yaitu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Untuk itulah, Pemerintah pada tahun 2014 mengesahkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

Jaminan Produk Halal (UUJPH) sebagai salah satu bentuk jaminan dalam penyelenggaraan produk halal.

UUJPH menjadi penting bagi Umat Islam Indonesia karena selain hal ini berkaitan dengan perintah Allah untuk mengonsumsi hanya makanan yang halal dan baik (QS Al-Baqarah:127), persoalan kehalalan juga telah memunculkan berbagai kasus yang menghebohkan dan meresahkan umat. Contoh

kasus adalah kasus lemak babi yang terjadi pada tahun 1988, kasus sapi glonggong pada tahun 1999, kasus Ajinomoto pada tahun 2000, kasus daging celeng pada tahun 2000, kasus vaksin meningitis pada tahun 2009, kasus dendeng dari abon sapi yang mengandung babi pada tahun 2009 dan terakhir kasus bakso babi pada Desember 2012. Tujuan dari UUJPH ini adalah agar terciptanya ketenteraman dan stabilitas di tengah masyarakat.

Pasal 4 UUJPH ini menentukan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini tentunya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. Karena UUJPH masih tergolong baru, kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam Undang – Undang tersebut masih belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebelumnya, Sertifikasi Halal hanya bersifat *voluntary* bukan *mandatory*.

Kendala ini tentunya menjadikan permasalahan yang berakibat pada ketidakefektifan implementasi atau penerapan Undang – Undang. Selain itu, biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku UMKM juga mengakibatkan persoalan tersendiri, meskipun dalam Penjelasan UUJPH sudah dituangkan bahwa biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Pihak lain yang disebutkan dalam Penjelasan UUJPH tersebut adalah Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD, Perusahaan, Lembaga Keagamaan, asosiasi dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi Pelaku UMKM. Namun, dengan belum terbentuknya Peraturan Pelaksana menjadikan kendala dalam implementasi fasilitas pembiayaan tersebut. Melihat hal tersebut, menarik untuk diteliti mengenai **“Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang “**

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu *Halal Related Agencies* yaitu Diskoperindag, MUI dan Dinas Kesehatan Kota Magelang

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Kewajiban Halal dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

Syariat Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengonsumsi makanan dan barang yang digunakan adalah sesuatu yang baik, suci, dan bersih (Halal). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keberhasilan telah merambah seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan akan tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan. Sebagai konsekuensi logis, akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan dan kosmetik yang membuat umat islam semakin bingung dan bertanya-tanya bagaimana kedudukan hal tersebut menurut pandangan ajaran Islam ditinjau dari sudut halal dan haramnya.

Kata halal, berasal dari bahasa arab berakar dari kata halla yang artinya "lepas" atau "tidak terikat", secara Etimologi kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya, atau bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat. Dalam konteks pangan, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, diproduksi dan dikomersialkan. Menurut ajaran Islam mengonsumsi makanan yang halal sangat dianjurkan bahkan wajib hukumnya sesuai dengan apa yang terdapat dalam Alqur'an dan Hadits Rasulullah saw, banyak ayat dan hadits yang menjelaskan

tentang perintah makan yang halal dan baik diantaranya :

c. Surah Al-Maidah ayat 88

Artinya: " Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan kepadamu ".

d. Al-Baqarah ayat 168

Artinya : " Hai sekalian manusia makanlah yang halal dari apa yang terdapat dibumi....." Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas maka persepsi halal tidak hanya harus melekat pada produk makanan dan minuman melainkan juga jasa yang terkait dengan segala hal yang di gunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebelum Undang-Undang ini dilaksanakan penjaminan produk halal telah dilakukan, akan tetapi label halal hanya melekat sebatas pada produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik. Penjaminan halal dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), akan tetapi dengan dibentuknya dan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Tujuan dari penjaminan produk halal sendiri adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim yang besar, sehingga dalam industri usaha penjaminan label halal sangatlah berpengaruh dalam perkembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Korelasinya yakni dengan adanya penjaminan produk halal maka konsumen tidak perlu lagi berfikir "waswas" mengenai kesucian dan kandungan bahan yang ada di dalam suatu produk. Dengan kata lain kesucian dalam ini adalah baik dari bahan

dasar, proses pembuatan, hingga pemasarannya.

Ada beberapa perubahan signifikan dalam UUJPH mengenai proses sertifikasi halal dimana sebelumnya yang mengeluarkan sertifikasi halal adalah MUI, namun setelah keluarnya UUJPH, yang mengeluarkan sertifikat halal dan label halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang saat ini belum terbentuk. Namun, selama masa transisi 2014 – 2019, sertifikat halal dalam penerbitannya masih dipegang oleh MUI.

Selain itu, ada perubahan lain yaitu sertifikat halal yang sebelumnya berlaku 2 tahun, dengan keluarnya UUJPH berlaku selama 4 tahun.

### **3.2. Upaya Pemerintah Kota Magelang dalam Implementasi Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

#### **3.2.1. MUI**

Dalam proses sertifikasi halal, MUI saat ini masih dipercaya oleh Pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan tugasnya dalam bidang sertifikasi halal. Menurut H. Chamami, M.Si, sekretaris MUI Magelang, proses sertifikasi halal yang nantinya akan diselenggarakan oleh BPJPH sampai saat ini belum ada tindak lanjut mengenai bagaimana mekanismenya. Namun, terlepas dari hal tersebut MUI berusaha menjalankan tugasnya dalam bidang sertifikasi halal sampai terbentuknya BPJPH. Di Kota Magelang, hanya ada 5 UMKM yang mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal karena dalam kenyataannya banyak yang belum mengetahui urgensi dari sertifikasi halal tersebut, terlebih lagi pada tahun 2019 seluruh produk barang dan jasa wajib mendaftarkan sertifikasi halal. MUI menyatakan sampai saat ini belum ada sosialisasi mengenai Kewajiban Halal yang tertera dalam UUJPH tersebut. Dalam pelaksanaannya, MUI memberikan sosialisasi melalui forum – forum diskusi mengenai kewajiban sertifikasi halal rutin meskipun belum menasar pada pelaku UMKM di Magelang.

#### **3.2.2. Diskoperindag**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) yang merupakan lembaga yang berwenang mengatur dan membina usaha mikro serta mengatur perdagangan produk-produk di

pasaran belum mengetahui dan belum pernah mendengar tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Herwanto Tri Sungkono selaku Kasi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro menyampaikan bahwa DISKOPERINDAG belum mendapatkan sosialisai tentang UUJPH bahkan baru mengetahui setelah penelitian ini dilakukan. Pendapat yang sama juga oleh FX. Edi Winarno selaku Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya bahwa belum pernah membaca UU tersebut.

Menurut FX. Edi Winarno UUJPH sangat berat untuk dapat terlaksana karena prosedur sertifikasi halal sebelum diatur UUJPH itu sudah sangat rumit, lama dan berbiaya mahal yang membebani bagi usaha mikro. Usaha kecil di masyarakat yang sedang bergerak terasa terbebani atas biaya dalam mengurus sertifikasi halal. Saat penelitian ini dilakukan, prosedur sertifikasi halal tidak mudah karena bagi usaha mikro yang ingin mengurus sertifikasi halal harus memiliki P-IRT atau Perizinan Industri Rumah Tangga yang prosesnya tidak mudah walaupun difasilitasi oleh DISKOPERINDAG yang dalam satu tahun dilakukan 2 (dua) kali yaitu bulan April dan Oktober.

Meskipun dalam pengurusan P-IRT difasilitasi ternyata masih banyak usaha mikro yang enggan dan tidak mau untuk mengurusnya. P-IRT yang menjadi syarat untuk mendaftarkan sertifikasi halal masih banyak yang belum memiliki, sehingga kecil kemungkinan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Menurut FX. Edi Winarno hal ini dikarenakan; pertama pola pikir dari pelaku usaha mikro yang belum memperhatikan pentingnya memiliki P-IRT, Sertifikasi Halal dan sebagainya terhadap produknya karena mereka merasa tidak dengan izin-izin tersebut produknya sudah laku dipasaran dan banyak dari pelaku usaha berpendapat bahwa dengan atau tidak dengan sertifikasi halal peroduk yang di jual tidak berpengaruh dengan daya minat beli masyarakat, sehingga dianggap tidak perlu. Padahal sangat penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang membeli produknya maupun bagi pelaku usaha sendiri.

**Kedua**, syaratnya yang sulit dan menghabiskan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Syarat yang dipersiapkan sangat

banyak seperti data-data dan izin-izin lainnya. Sertifikasi halal biayanya sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) hingga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan mengurusnya di MUI tingkat provinsi yaitu di Semarang yang jaraknya cukup jauh yang memerlukan biaya transportasi dan waktu sehingga harus meninggalkan pekerjaan serta tidak ada jaminan untuk lolos. Keprihatinan atau kekecewaan yang dirasakan adalah ketika pelaku usaha dinyatakan tidak lolos saat pemeriksaan survey di tempat pelaku usaha seperti karena kebersihan, faktor higienis dan faktor tempat produksi maka biaya dianggap hangus tetapi tidak ada pembinaan dan pemberitahuan alasan kenapa dinyatakan tidak lolos.

MUI seharusnya berposisi sebagai lembaga pemerintah sehingga penyelenggaraan sertifikasi halal benar-benar untuk membantu dan meringankan usaha mikro supaya dapat tumbuh dan berkembang. Bahkan menurutnya UMKM sebetulnya telah membantu pemerintah mengurangi pengangguran maka sudah selayaknya mendapat kemudahan dan keringanan maka dapat dilakukan subsidi silang. Subsidi silang maksudnya untuk pabrik besar maka biayanya tinggi untuk mensubsidi usaha mikro sehingga apabila berbiaya maka usaha mikro tidak keberatan. Contohnya pabrik tahu Yuka Magelang ketika daftar berbiaya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah 2 (dua) tahun maka melakukan perpanjangan tetapi biaya yang dibebankan Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) terjadi kenaikan biaya hingga 3 (tiga) kali lipat yang membebani pelaku usaha akhirnya tidak diambil dan tidak dibayar sertifikat tersebut.

Tentang jangka waktu sertifikat halal dengan masa berlaku 2 (dua) tahun dan untuk perpanjangan berbiaya alangkah lebih baik dibuat lebih lama seperti 5 (lima) tahun sehingga tidak merepotkan pemerintah karena waktunya yang sebentar sedangkan yang mengurus perpanjangan sertifikat halal banyak. tentang UUJPH seharusnya ada petunjuk seperti petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknisnya supaya tujuan sertifikasi halal bagi seluruh produk UMKM bisa tercapai.

Upaya-upaya yang telah dilakukan DISKOPERINDAG untuk mendukung program sertifikasi halal antara lain;

### 3) **Pelatihan Teknis dan non Teknis tentang usaha**

Pelatihan teknis yaitu seputar produksi, pelatihan bagi pelaku usaha mikro dalam hal produksi barang atau makanan seperti pembuatan makanan, barang-barang kebutuhan rumah tangga, penjahitan kain dan sebagainya supaya pelaku usaha cerdas dalam hal produksi, produknya lebih menarik dan mengikuti permintaan pasar. Pelatihan non teknis yaitu tentang manajemen usaha supaya pelaku usaha dapat menjalankan usahanya tepat mendapat untung dan lebih berkembang.

### 4) **Bantuan Konsultasi Fasilitasi**

Bantuan konsultasi dan memfasilitasi dalam dunia usaha dan perdagangan untuk memicu pelaku usaha atau pelaku usaha dalam merintis usaha untuk lebih berkembang.

#### 3.2.3. **Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan khususnya Dinas Kesehatan Kota Magelang di tahun 2017 mendapat surat dari Majelis Ulama Indonesia bahwa tentang sertifikasi produk-produk halal dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan, namun hingga penelitian ini dilakukan belum ada peraturan pelaksana atau prosedur sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan untuk melayani pelaku usaha yang akan mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Menurut Devi selaku pegawai Dinas Kesehatan Kota Magelang di bidang Sumber Daya manusia bahwa Dinas Kesehatan saat ini masih terkendala bagaimana peraturan atau prosedur tentang sertifikasi produk halal, karena di waktu-waktu yang telah lalu Dinas Kesehatan Kota Magelang tidak pernah diikutsertakan atau dilibatkan dalam proses sertifikasi halal dan belum juga ada pedomannya sehingga kami kebingungan. Berkaitan tentang UJPH Dinas Kesehatan Kota Magelang tampaknya belum memahami dan belum diketahui oleh semua pegawai Dinas Kesehatan hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Devi selaku pegawai Dinas Kesehatan Kota Magelang di bidang Sumber Daya manusia bahwa belum mengetahui tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bahkan belum pernah mendengar. Padahal BPJPH merupakan Badan yang menyelenggarakan jaminan produk halal berdasarkan Pasal 1 point (1) UJPH. Pasal 7 UJPH mengatur bahwa BPJPH dalam

melaksanakan wewenangnya dapat bekerjasama salah satunya dengan kementerian dan atau lembaga terkait, selanjutnya dalam Pasal 9 UJPH mengatur bahwa kerjasama tersebut dalam hal pengujian dan atau pemeriksaan produk yang sebetulnya lembaga yang ahli dalam bidang tersebut salah satunya adalah Dinas Kesehatan. Keadaan secara nyata Dinas Kesehatan ternyata belum mengetahui tentang BPJPH.

Keadaan sebagaimana tersebut diatas dapat dikatakan sesuatu yang menimbulkan kekosongan hukum. sangat disayangkan ketika ada pelaku usaha ingin mendaftarkan sertifikasi halal produknya akan terhambat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Magelang belum memiliki upaya berkaitan dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

## 4. **KESIMPULAN**

UJPH yang akan diterapkan pada tahun 2019 dalam kewajiban sertifikasi halal hingga saat ini belum ada sosialisasi yang diberikan kepada pelaku UMKM di Kota Magelang. Pelaku UMKM di Kota Magelang mayoritas tidak setuju akan kewajiban sertifikasi halal tersebut karena biayanya yang cukup mahal dan hanya berlaku sampai dengan 4 tahun. Selain itu, syarat yang cukup rumit membuat pelaku UMKM enggan untuk mengurus sertifikasi halal tersebut. Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemerintah yaitu :

6. Sosialisasi UJPH kepada UMKM dan Dinas-dinas terkait.
7. Dilakukan subsidi silang, atau kebijakan lain supaya biayanya ringan alangkah lebih baik tidak berbayar.
8. Diperlukan adanya aturan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
9. Syarat yang mudah dan proses yang cepat.
10. Segera dibentuk BPJPH di tingkat kota/kabupaten atau karesidenan.

## 5. **REFERENSI**

**Jurnal, Bulletin, dan Majalah Ilmiah**

- [1] Abdul Wahhab Kallaf. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada.
- [2] Ahmad Hanafi. 1991. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- [3] Amirudin & Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- [4] Imam Masykoer Ali. 2003. *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabins*. Jakarta.
- [5] John Pieris & Wiwik Sri Widiarty. 2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen: Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- [6] LPPOM – MUI. 2008. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM MUI.
- [7] Mohammad Daud Ali. 2005. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [8] Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Persada Media Group.
- [9] Thoeib Al-Asyhar. 2003. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al Marwadi Prima.
- [10] Yusuf Qardawi. 2003. *Halal Haram dalam Islam*. Jakarta: Intermedia

# Halal Certification Obligations in Act No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee: Implementation Studies in Magelang City

Chrisna Bagus Edhita Praja<sup>1</sup>, Yulia Kurniaty<sup>2</sup>, Puji Sulistyarningsih<sup>3</sup>, Heniyatun<sup>4</sup>

## ABSTRACT

This study aims to demonstrate the implementation of the halal certification system and highlight the problems in the Halal certification process in Magelang city and focus on the process, information flow and actors involved in the Halal certification process. This study attempts to generate significant findings in the establishment of implementing regulations or technical guidelines in the halal certification process. The perpetrators of SME's become the object of research considering its obligation in conducting halal certification. The results of this study are 32% of SME's in the City of Magelang know the existence of UUJPH and who approved the halal certification obligations exist in 2019 only 25%. The solution of the problem is (1) Socialization of UUJPH to SME's and related offices. (2) Cross subsidies, or other policies so that the cost is light, it would be better not to pay. (3) There is a need for rules as a guideline for implementation and technical guidance. (4) Easy conditions and fast process. (5) Immediately established BPJPH at the city/county level or residency.

*Keywords:* Halal Certification Obligations, SME's, Halal Product Guarantee

## 1. INTRODUCTION

The State of Indonesia has the responsibilities outlined in Article 29 paragraph 2 of the 1945 Constitution which guarantees the independence of every citizen to embrace his or her religion and to worship according to his religion and belief. To that end, the Government in 2014 ratified Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee (UUJPH) as one form of guarantee in the implementation of halal products.

*UUJPH* became a significant breakthrough of the Government for Indonesian Muslims. It is related to Allah's command in (Surah Al-Baqarah: 127) to consume only halal and good food. Before the emergence of UUJPH, halal certification in goods and services products is only voluntary, not mandatory. Halal issues have also led to various cases that horrendous and disturbing Muslims in Indonesia. Examples of cases are the *glonggong* cattle in 1999 (Maulidia, 2013), Ajinomoto case in 2000 (Liputan6, 2001), the case of meningitis vaccine in 2009 (Bonasir, 2009), the case of beef jerky from pork-bearing "abon" in 2009 (Aan/nrl, 2009) and the last case of pork meatballs in May 2017

---

<sup>1</sup> Department of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang, chrisnabagus@ummgl.ac.id

<sup>2</sup> Department of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang

<sup>3</sup> Department of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang

<sup>4</sup> Department of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang

(Bempah, 2017) . The purpose of this UUJPH is to create tranquility and stability in the community.

Article 4 of this UUJPH determines that every incoming, outstanding, and trading product in the territory of Indonesia shall be halal certified. This article provides comfort, safety, and certainty of Halal Product availability for the community in consuming and using the product. This study examines how far the implementation of UUJPH in Magelang city considering that the Law is a new regulation. The law is still not widely known by business actors, especially small and medium business actors (SMEs).

## **2. A BRIEF OVERVIEW OF *HALAL* CERTIFICATION SYSTEMS**

### **2.1. Halal Certification and Logo**

The word Halal is originated from an Arabic word which means lawful and permissible according to Islamic Syariah law which refers to the teachings of Al-Quran and exemplary conduct of Prophet Muhammad (Peace and blessings of Allah be upon Him) as quoted in Hadith. The opposite of Halal is Haram which means forbidden (Hanim Yusuf, Abdul Shukor and Salwa Ahmad Bustamam, 2016). In Al-Quran, there are various proofs of the Islamic teaching in Halal concept. Among it is the ayat (verse) from Surah Al-Baqarah which strongly recommend Muslim people to only consume what is lawful regarding Islam and avoid the wrongful ones which are misguided from Satan. The meaning of the ayat is as follows:

"He has forbidden you only the Maitah ( the dead animal), and blood and the flesh of swine, and that which is slaughtered as a sacrifice for others than Allah (or has been slaughtered for idols, on which Allah's Name has not been mentioned while slaughtering). However, if one is forced by necessity without willful disobedience, nor transgressing due limits, - then is no sin on him. Truly, Allah is Oft-forgiving Most Merciful as quoted Al Baqarah 173

The basic principles of *Halal* certification are *Halal* (permissible) and *Thoyyibban* (wholesome) taken from Al-Quran, verse 168 Surah Al-Baqarah. *Halal* is an Arabic word which means allowed or permitted according to *Shariah* (Islamic) law. On the other hand, *Thoyyibban* means good quality, safety, cleanliness, nutritious and authentic (Mohd, 2006)

Singapore, Thailand, and Indonesia are among the countries that have their own *Halal* certification body. (Sadek, 2006) Also identified three government agencies that collaborate with MUIS in *Halal* certification and enforcement, namely Food Control Department, Ministry of Environment; Agro-Veterinary Authority, Ministry of National Department and Commercial Crime Department, Ministry of Home Affairs. Further, according to HDC, sourced from Halal Standard Institute of Thailand, the Central Islamic Committee of Thailand is responsible for *Halal* certification of slaughtering houses, process food, and services. This Committee, in cooperation with the Thai government producing *Halal* food standard and issuance the *Halal* symbols. The *Halal* certificates and logos are issued by the Committee that complied with the Islamic requirements.

### **2.3. Current Halal Certification System in Indonesia: Based on Law No. 33 of 2014 on Halal Product Warranty (*UUJPH*)**

In Indonesia, Halal Certificate issued by Majelis Ulama Indonesia (MUI) after the examination and analysis conducted by Institute for assessment of Food, Drug, and Cosmetics of Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) to see if the product requirement stipulated by LPPOM MUI (LPPOM MUI, 2008). However, under UUJPH that in the



implementation of halal product guarantee in 2019 will be held by the Halal Product Guarantee Organizing Body (BPJPH). Halal Certification Standards in Indonesia include (1) Halal or Haram foods, medicines and cosmetics will refer to Islamic law. (2) MUI issued a Halal fatwa for food, medicine, and cosmetics. This is the Halal standard. (3) LPPOM MUI formulates Halal Assurance System / HAS 23000 as standard Halal verification in Indonesia.(MUI, 2017)

In Indonesia, during the year 2010 - 2015 MUI has issued halal certificate as much as 309.115 halal certificates for product goods, more clearly will be seen in the figure below




Figure 1. Implementation of MUI Certification (Vitto Rafael Tahar, 2017)

From these data, the top 10 products certified halal can be seen in the following figure




Figure 2. Top 10 products with MUI Halal Certificate (Vitto Rafael Tahar, 2017)

Based on Law Number 33 The year 2014 regarding Halal Product Guarantee, Halal products are products that have been declared Halal by Islamic Shari'a (Republic, 2014). Whereas Products are goods and services related to food, beverages, medicines, cosmetics, chemical products, biological products, genetic engineering products and

goods used, used, or utilized by the public. Based on the above explanation, the halal perception must not only be attached to food and beverage products but also services related to all things that are used and utilized by the community. Before this law, halal warranties have been implemented, but halal labels are limited to food, beverage, medicine, cosmetics, chemical products, biological products and genetic engineering products.

Currently In Indonesia, in the filing of halal certification can submit online with the following process




Figure 3. Online Halal Certification Flow Chart (MUI, 2017)

With the ease of filing halal certification is expected to increase the quantity of the goods and services that will be certified in Indonesia. Moreover, halal certification in UUJPH is mandatory so that the obligation must be implemented by business actors.

### 3. RESEARCH METHODOLOGY

#### 3.1. Research aims and objectives

This study aims to demonstrate the implementation of the halal certification system and highlight the problems in the Halal certification process in Magelang city. This study will focus on the process, information flow and actors involved in the Halal certification process. This study attempts to generate significant findings in the establishment of implementing regulations or technical guidelines in the halal certification process.

#### 3.2. Research design

In this study, the perpetrators of SME'S become the object of research considering its obligation in conducting halal certification. Also, the Department of Industry and Trade, MUI and the Health Service of Magelang City also became the supporting object in this research. The function of the institution is as one of the facilitators in the halal certification process. The summary of the research design is shown in Figure 4.




Figure 4. Research Design

## 4. RESEARCH RESULT AND DISCUSSION

### 4.1. *Perceptions of SMEs Actors on the Implementation of UUIPH*

The results of interviews with 28 SMEs Actors from a total of 49 SMEs registered in the city of Magelang as follows :

- 1 Tri Wahyuni-. Not knowing the existence of UUIPH, not yet know about halal registration. According to him, consumers still do not know the importance of halal label on a product of SME'S even though the product is guaranteed halal, according to him now there is or not its halal label on its product has no effect on consumer purchasing power. So, according to her, the halal label does not guarantee its product increases regarding sales. She is willing to take care of if not charged
- 2 Warno -. Not knowing the existence of UUIPH, not yet know about halal registration. According to him, the need for guidance to business actors and halal must also be from raw material makers, and this program should not burden business actors with expenses. He is willing to take care of if the cost is light.
- 3 Sri Widiyati-. Knowing the existence of UUIPH, knowing about halal registration. This process must be a long time and should be applied if it does not burden business actor with expensive cost because to protect consumer with halal then business actor also protected one of them free of charge management and extension. Willing to take care of if the cost is light or no cost.
- 4 Sutrisno-. Not knowing the existence of UUIPH, know about halal registration. According to him now does not affect consumer purchasing power. Not Willing to take care of.
- 5 Mansur-. Not knowing the existence of UUIPH, know about halal registration. According to him, it is critical that halal certification because it provides protection to consumers and according to Islamic teachings and has been certified halal. Willing to take care of if no cost.
- 6 Fendy N-. Not knowing the existence of UUIPH, not yet know about halal registration. According to him, still, do not know on what part and what is a service must have halal certification. Willing to take care of if the cost is light or no cost.
- 7 Dewi-. Knowing the existence of UUIPH, not yet know about halal registration. According to him until now business actors do not know

anything about the enactment of this Act, the process was not yet known. Willing to take care of if the cost is light or no cost.

- 8 Ngadiyono-. Not knowing the existence of UUJPH, not yet know about halal registration. According to him less agree if the children toys from certified halal wood, still experiencing halal confusion on the part or in what regard, according to his experience take care like this will only hurt business actors such as SNI which was then only free at the beginning then there are levies that are not comparable with income because the cost is expensive so as to burden the business actors and the results are not satisfactory because although it has been labeled SNI, for example, does not affect consumer purchasing power at this time. Not willing to take care of.
- 9 F. Nur-. Not knowing the existence of UUJPH, not yet know about halal registration. According to him is very important because his business is very vulnerable to unlawful materials and in the process of taking care should be facilitated because the process is complicated. Willing to take care of if the cost is light or no cost.
- 10 Bagus P-. Not knowing the existence of UUJPH, not yet know about halal registration. According to him, the product is halal and if the government obliges it should be free because so as not to burden the business actor. Not knowing the existence of UUJPH, not yet know about halal registration. Willing to take care of if no cost.
- 11 Suharto-. Not knowing the existence of UUJPH, not yet know about halal registration. According to him, there are real rules but should be facilitated by the government in managing halal certification. Willing to take care of if the cost is light or no cost.
- 12 Mamat-. Not knowing the existence of UUJPH, not yet know about halal registration. According to him still confused about how services must have halal certification, but the government program is good but especially in the local government is not okay, MSMEs feel trampled, let alone there is a duty like this there are usually costs that will burden and levies by an irresponsible person. Willing to take care of if no cost.
- 13 Tomi-. Knowing the existence of UUJPH, knowing about halal registration. He said halal certification is good, but nowadays it is very burdensome for business actors because it is expensive and can be said commercially, free early and expensive when the extension and even cost doubled and really apprehensive because, for the sake of the safety of business consumers who hit the stone with burdened costs, registered business actor is annoyed and annoyed by the impression of being commercialized, his costs rise with the reasons for his immense and he thinks that the government should not. Many business actors who do not finish taking care of it because expensive and now these labels have not affected the consumer's purchasing power so that it can be said this is the reason business players are reluctant to take care of halal certification and the like. Willing to take care of up to extension without charge.
- 14 Romadhon-. Not knowing the existence of UUJPH, knowing about halal. Agree to follow the rules made by the government. For micro business then do not burden.

- 15 Yanto-. Not knowing the existence of UUJPH, knowing about halal. The business carried out claimed by the business actor that in presenting the product is halal even though not yet have halal certification. Following the government rules as long as it does not harm MSMEs.
- 16 Avianto - Not knowing the existence of UUJPH, do not know about the registration halal. The consumer never asks about the services that are issued because the product it is assured of the quality of his services that he gave to consumers. If it is recommended to make UUJPH, it will be dealt with the caveats that he wants is while there is no cost program.
- 17 Sugianti- Already aware of UUJPH, but not yet known about the registration of halal. tetapi if it is recommended to make UUJPH not willing for economic reasons want to take care of UUJPH but guaranteed by the government in the hope of no cost, easy terms, there are additional costs of products and facilities guaranteed.
- 18 Robbat- Not knowing the existence of UUJPH, not knowing about the registration of halal. According to him, lack of socialization with this law and if required to take care of it will make UUJPH above government regulation with rights and obligations.
- 19 Ernawati - Not knowing the existence of UUJPH and do not know about the registration of halal. The socialization that held the government so all SMEs can know what is important UUJPH and safe for consumers and the government also know the resulting product is halal and his request to the government about UUJPH is not complicated, simplified and not burdened with a high cost.
- 20 Sudarsono - Not knowing the existence of UUJPH, and not yet know about the halal registration. If it must have halal certificate, it will soon be made with the reason for more consumer confidence and because of the majority of Muslims and currently not care for the scope of new products in traditional markets
- 21 Nadya - already know about the halal registration. Agree with UUJPH in the hope to keep her halal product, and consumers feel safe with the product produced
- 22 Lilik - already know and know about the halal registration. Not agree with the making UUJPH by assuming that it is not possible if getuk mixed with goods that are not kosher because of the main ingredients of cassava. The government's demand for UUJPH should be the government providing officers who are at least once a month to check halal certification for each business product. The consumer's response to this product is not in doubt because there is almost no consumer who doubts the product.
- 23 Irma - Already knowing and knowing about halal registration. It is assumed that halal product is important because it must be guaranteed to its halal so that people feel safe and secure and hope to the government give ease in managing halal certification if there are consumers who ask about the loss then there is certification of production food from the health department.
- 24 Ida Rahmawati - Not yet know UUJPH and not yet know about halal registration. Agreed with the UUJPH so that consumers more trust in goods and services products.

- 25 Ida Andriani - Not yet know UUJPH and about halal registration. The lack of socialization from the government to SMEs willing to take care of UUJPH, in other words, is not complicated in taking care of halal certification, business products are more in demand, better known to the public.
- 26 Hesti - not yet know and not yet know about registration. Too more consumers believe in a product and guarantee a product and when making in the easy and inexpensive.
- 27 Tri Narni - Not knowing about registration and difficulty in taking care of halal certification in the presence of the government's provisions may be lighter in its manufacture.
- 28 Sami - Not knowing about halal registration. Because not yet know UUJPH and lack of government attention to SME'S. However, he believes its products are maintained halal

From the above data, it is concluded from 28 (twenty-eight) in Magelang City that those who know about UUJPH are 32% and who agree about UUJPH's enforceability is 25%.

SME's Actors knowledge about UUJPH is still many who do not know it is necessary to socialize to SME's actors. From the results of research that has been done, there is some suggestions on the validity of UUJPH, among others; (1) Socialization of UUJPH to SME'S and related offices. (2) Cross subsidies, or other policies so that the cost is light, it would be better not to pay. (3) There is a need for rules as a guideline for implementation and technical guidance. (4) Easy conditions and fast process. (5) Immediately established BPJPH at the city/county level or residency.

## ***4.2. Efforts Halal Certification Related Agencies in the implementation of UUJPH***

### ***4.2.1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)***

In the process of halal certification, MUI is still trusted by the Government as an institution that performs its duty in the field of halal certification. According to H. Chamami, M.Si, MUI Magelang secretary, halal certification process that will be held by BPJPH until now there has been no follow-up on how the mechanism. However, regardless of the matter, the MUI strives to carry out its duties in the field of halal certification until the establishment of BPJPH. In Magelang City, there are only 5 SMEs who register their products for halal certified because in reality many do not know the urgency of the halal certification, especially in 2019 all products and services must register kosher certification. MUI stated that until now there had been no socialization regarding Halal Liability stated in UUJPH. In its implementation, MUI provides socialization through discussion forums concerning the obligation of routine halal certification although not yet targeted at the perpetrators of SME'S in Magelang.

### ***4.2.2. Department of Cooperatives, Industry, and Trade (Diskoperindag)***

Department of Cooperatives, Industry, and Trade (DISKOPERINDAG), which is an institution authorized to regulate and nurture micro-enterprises and regulate the trade of products on the market has not known and have never heard of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee. Herwanto Tri Sungkono as Head of Cooperative and Micro Business Development conveyed that Diskoperindag has not obtained any socialization about UUJPH even just found

out after this research was conducted. The same opinion is also by FX. Edi Winarno as Extension Industry and Trade Madya that has never read the Act.

According to FX. Edi Winarno UUJPH is very heavy to be done because halal certification procedure before regulated UUJPH it is very complicated, long and costly burdensome burden for micro business. Small businesses in the mobile community are burdened at the expense of taking the halal certification. When this research is done, halal certification procedure is not easy because for micro business who want to take care of halal certification must have P-IRT or Household Industry License which process is not easy although facilitated by Diskoperindag which in one year done 2 (two) that is April and October.

Although in the handling of P-IRT facilitated, there are still many micro businesses are reluctant and do not want to take care of it. P-IRT is a requirement to register halal certification is still a lot that does not have, so it is unlikely that business actors to take care of halal certification. According to FX. Edi Winarno this is because; firstly the mindset of micro business actors who have not paid attention to the importance of having P-IRT, Halal Certification and so on to their products because they feel not with the permits of the products already sold in the market, and many of the businessmen argue that with or not with halal certification product on sale does not affect the interest of buying people, so it is considered unnecessary. Though it is very important to maintain security, comfort, and safety for the people who buy their products and for the business themselves.

Second, the conditions are difficult and spend time and costs are not small. Terms that are prepared very much like data and other permissions. Halal certification costs about IDR 2.000.000 (two million rupiahs) up to IDR 4.000.000 (four million rupiahs) and takes care of it at the provincial level MUI that is in Semarang which is quite far away which requires transportation and time cost so it should leave the job and not no guarantee to get away. The concern or disappointment that is felt is when the business actor is declared not to pass the inspection of the survey at the place of the business actor such as hygiene, hygienic factors and factors of production, the cost is considered to be forfeited but there is no guidance and notification of the reason why it is declared not qualified.

MUI should take the position as a government institution so that the implementation of halal certification is real to help and mitigate micro business to grow and develop. Even according to SME's actually, has helped the government to reduce unemployment then it is appropriate to get ease and to lighten it can be cross-subsidized. Cross subsidy means for a big factory hence high cost to subsidize micro business so that if cost then micro business do not mind. For example, the factory knows Yuka Magelang when the list costs Rp. 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiahs) after 2 (two) years then renewed but charges charged IDR 6,500,000 (six million five hundred thousand rupiahs) incurred a cost increase of up to 3 (three) times the burden of the perpetrator the ending is not taken, and the certificate is not paid.

About the term of a halal certificate with the validity period of 2 (two) years and for the extension, it would be better to be made longer like 5 (five) years, so it does not bother the government because the time is short while many are taking care of halal certificate extension. Regarding UUJPH there should be guidance

such as implementation guidance or technical guidance so that halal certification goal for all SME'S products can be achieved.

Efforts that have been made Diskoperindag support halal certification program, among others; 1) Technical and no technical training on business ; Technical training is about production, training for micro business actors regarding the production of goods or food such as making food, household goods, sewing cloth and so forth so that business actor smart regarding production, the product more attractive and follow market demand. Nontechnical training is about business management so that business actors can run their business right to get profit and more develop.2) Facilitating Consultation Assistance; Consultation and facilitating assistance in business and trade to trigger business actors or business actors in pioneering efforts to further develop.

#### **4.2.3. Public Health Office in Magelang City**

Public Health Service, especially Health Office of Magelang City in 2017 got a letter from Majelis Ulama Indonesia that about certification of halal products delegated to Health Department, but until this research done there is no implementing regulation or procedure as guidance for Health Department to serve business actor who will register their products to be halal certified. According to Devi as an employee of the Magelang City Health Office in the field of Human Resources that the Department of Health is currently still constrained how the regulations or procedures about certification of halal products, because in the past time the Health Office of Magelang Municipality has never been included or involved in the process of halal certification and yet there is no guideline, so we are confused.

Regarding the UUJPH Magelang City Health Office seems to have not understood and not yet known by all employees of Health Office this is supported by the results of interviews with Devi as an employee of the Magelang City Health Office in the field of Human Resources that do not know about the Halal Product Guarantee Organizer (BPJPH) even never heard of. Whereas BPJPH is the Agency that organizes the guarantee of halal products based on Article 1 point (1) UUJPH. Article 7 of UUJPH stipulates that BPJPH in exercising its authority may cooperate one of them with ministries and related institutions, furthermore in Article 9 UUJPH regulate that such cooperation regarding testing and or examination of products that actually institutions that are experts in the field one of them is the Health Department. The actual condition of Dinas Kesehatan did not know about BPJPH.

The situation as mentioned above can be said something that gives rise to legal vacuum. Very unfortunate when there are business actors want to register halal certification of its products will be hampered. So it can be concluded that the Magelang City Health Office has no effort related to the enforceability of Law No. 33 of 2014 About Halal Product Guarantee

## **5. CONCLUSIONS**

UUJPH which will be applied in 2019 in halal certification obligation until now there has been no socialization given to the perpetrators of SMEs in the City of



Magelang. The perpetrators of MSMEs in Magelang City majority do not agree on the halal certification obligation because the cost is quite expensive and only valid for four years. Also, the requirements are quite complicated to make SME'S actors are reluctant to take care of the halal certification. Therefore, some things should be done by the Government (1) Socialization of UUJPH to SME'S and related offices. (2) Cross subsidies, or other policies so that the cost is light, it would be better not to pay. (3) There is a need for rules as a guideline for implementation and technical guidance. (4) Easy conditions and fast process. (5) Immediately established BPJPH at the city/county level or residency.

In a regulation to be executed, an Implementation Regulation should be immediately established. As well as UUJPH, the implementation of the Act can run effectively with the existence of regulations that can be used as a reference in the implementation of the Halal Assurance System. Therefore, it is necessary to formulate rules that accommodate the guidelines for the perpetrators of SMEs in financing the halal certification.

## 6. ACKNOWLEDGMENT

The research was supported by the Ministry of Research, Technology and Higher Education, the Republic of Indonesia, through a Beginners Lecturer Research Grant. This work is also supported by the Research Division of Universitas Muhammadiyah Magelang for Monitoring and Internal Evaluation facility. Researchers are grateful to all the institutions that have supported this research and to reviewers.

## REFERENCE:

Aan/nrl (2009) 'BPOM: 5 Merek Dendeng/Abon Sapi Positif DNA Babi', *Detik*. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-1116357/bpom-5-merek-dendengabon-sapi-positif-dna-babi>.

Bempah, R. T. (2017) 'Polres Bogor Amankan 7 Orang Terkait Bakso Oplosan Daging Babi', *Kompas*, 5 May. Available at: <http://regional.kompas.com/read/2017/05/30/14192801/polres.bogor.amankan.7.orang.terkait.bakso.oplosan.daging.babi>.

Bonasir, R. (2009) 'MUI: Vaksin meningitis haram', *BBC Indonesia*. Available at: [http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/06/090607\\_hajimeningitis.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/06/090607_hajimeningitis.shtml).

Hanim Yusuf, A., Abdul Shukor, S. and Salwa Ahmad Bustamam, U. (2016) 'Halal Certification vs. Business Growth of Food Industry in Malaysia', *Journal of Economics, Business and Management*, 4(3), pp. 247–251. doi: 10.7763/JOEBM.2016.V4.399.

Liputan6 (2001) 'Ramai-Ramai Menarik Ajinomoto', *Liputan 6*. Available at: <http://news.liputan6.com/read/6058/ramai-ramai-menarik-ajinomoto>.

LPPOM MUI (2008) *General Guidelines of Halal Assurance System*, LPPOM MUI.

Maulidia, R. (2013) 'Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal bagi Konsumen', *Justitia Islamica*, 10(2), pp. 359–390. Available at: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=318073&val=6318&title=URGEN>

## SI REGULASI DAN EDUKASI PRODUK HALAL BAGI KONSUMEN.

Mohd, S. (2006) *Aspects of Food Safety from the Islamic Perspective, Food and Technological Progress an Islamic Perspective*. Kuala Lumpur.

MUI, L. (2017) 'Customer User Manual-Manufacturing', pp. 1–79.

Republic, H. of R. of I. (2014) *Undang – Undang Republik Indonesia U No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. doi: 10.1007/s13398-014-0173-7.2.

Sadek, M. (2006) *Marketing Niche for Halal Food Supply: A Framework for the Establishment of an International Halal Food Market*. Kuala Lumpur: MPH.

Vitto Rafael Tahar (2017) 'Halal Regulatory Framework in Indonesia', pp. 1–19. Available at: <http://halalfoodauthority.com/wp-content/uploads/2017/06/Halal-Regulatory-Framework-in-Indonesia-rev090517.pdf>.